



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA ARSO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK 911\*\*\*\*002 tempat dan tanggal lahir Arsopura, 06 Januari 1996, agama Islam, pendidikan terakhir D-III ATLM, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di \*\*\*\*, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, domisili elektronik dengan email: r\*\*\*\*2@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 910\*\*\*\*002 tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 06 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pengusaha toko komputer, tempat kediaman di Jalan \*\*\*\*, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan register perkara Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ars, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada Senin, 03 Desember 2018 M bertepatan dengan 24 Rabi'ul Ula 1440 H yang dicatat oleh KUA Distrik Arso Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0\*\*\*\*\*/XII/2018, tanggal 03 Desember 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di \*\*\*\*, Kota Jayapura selama kurang

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 3 Tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama yang beralamatkan di Jalan \*\*\*\*\*, Kota Jayapura, Provinsi Papua selama kurang lebih 2 Tahun 8 Bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri namun belum di karuniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2024 yang disebabkan;
  - 4.1. Tergugat tidak pernah terbuka mengenai hal-hal pribadi Tergugat kepada Penggugat;
  - 4.2. Tergugat memiliki sifat tempramen, ketika diantara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, Tergugat selalu berkata-kata kasar bahkan sampai melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
  - 4.3. Tergugat memiliki sifat acuh, ketika Penggugat sakit dan membutuhkan perhatian, Tergugat malah tidak peduli kepada Penggugat;
  - 4.4. Tergugat mengkhianati Penggugat dengan mencuri kesempatan untuk terlibat komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan karyawan Tergugat sendiri;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 16 Agustus 2024 dimana Penggugat menanyakan tentang kejelasan mengenai Tergugat yang selalu tertutup kepada Penggugat, kemudian pada saat yang bersamaan juga Tergugat tidak terima dengan pertanyaan Penggugat tersebut lalu melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan menendang bagian paha, bagian belakang, dan memukuli Penggugat menggunakan kursi, dan pada saat itu juga Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, lalu Penggugat pergi dan pulang kembali ke kediaman orang tua Penggugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan berhubungan badan selayaknya suami istri;
7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ars yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sebagaimana prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil tidak pernah hadir di muka sidang, maka Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian para pihak melalui prosedur mediasi;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, diawali dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 911\*\*\*\*002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Keerom tanggal 09-03-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0\*\*\*/\*\*\*/XII/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, Tanggal 03 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.2);
3. Print out foto bekas lebam di bagian tubuh Penggugat dari handphone milik Penggugat. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, bukti (P.3);

## B. Bukti Saksi:

Saksi 1, **SAKSI-1**, tempat tanggal lahir Abepura, 13 Maret 2001, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan \*\*\*\*\*, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung seibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2018, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama terakhir di Koya Barat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2024 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah cemburu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih, saksi hanya mendapat curhatan dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pada bulan Juli datang ke rumah orangtua Penggugat di Arso I untuk menyerahkan Penggugat ke orangtua Penggugat dengan alasan yang dikatakan oleh Tergugat pada waktu karena Penggugat sering mencurigai Tergugat, padahal kelakuan Tergugat yang membuat Penggugat jadi ingin tahu karena Tergugat sering menggoda karyawan Tergugat dengan menunjukkan video mesum dan mengajaknya mempraktekkan bersamanya;
- Bahwa saksi dahulu saat berstatus masih janda, Tergugat pernah menggoda saksi dengan mengajak berhubungan seks, namun oleh saksi ajakan tersebut tidak ditanggapi karena saksi merasa tidak enak dengan Penggugat sebagai kakak saksi, kemudian saksi hanya melaporkan hal tersebut kepada ibu Penggugat;
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2024 Penggugat pada tengah malam telah menelpon saksi untuk menjemput Penggugat karena Penggugat setelah bertengkar dengan Tergugat menerima tindakan KDRT dari Tergugat berupa pemukulan di paha kanan, kepala dan juga tangan Penggugat dengan kursi, dan di tengah malam itu juga setelah dijemput oleh ayah saksi, Penggugat melaporkan tindakan Tergugat ke Polres Keerom, namun ditolak karena tempat kejadian berada di Koya Barat

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ars



yang bukan wilayah Polres Keerom. Selanjutnya karena sudah pukul 02.00 WIT atas saran ayah saksi, Penggugat tidak melaporkan ke Polsek Koya Barat, dan hanya meminta saksi mengambil foto bagian-bagian tubuh Penggugat yang lebam terluka karena tidak bisa divisum tanpa ada surat pengantar dari kepolisian. Dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat pernah datang satu kali namun hanya menanyakan siapa yang akan mengurus perceraian mereka, dan saat orangtua Penggugat menanyakan kenapa Tergugat sampai memukul Penggugat, Tergugat hanya menjawab Tergugat melakukan pemukulan karena ada alasannya dan menyuruh orangtua Penggugat menanyakan langsung kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik lagi dan sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI-2**, tempat tanggal lahir Sumbawa Besar, 05 Januari 2005, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan \*\*\*\*\*, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2018, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama terakhir di Koya Barat, namun mereka juga membangun usaha di \*\*\*\*\*,
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu tidak pernah ada kabar negative, namun sejak bulan Agustus 2024 saksi ditelpon oleh ayah tiri Penggugat pada malam hari

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ars



pukul 24.00 WIT untuk menemani menjemput Penggugat di kediaman bersama di Koya Barat, dan disana saksi melihat Penggugat menangis dan tangan kiri Penggugat memar/lebam. Setelah sampai di rumah orang tua Penggugat, baru saksi mendengar bahwa lebam di tubuh Penggugat dikarenakan tindakan KDRT yang dilakukan Tergugat saat bertengkar dengan Penggugat. Setelah itu saksi menemani Penggugat untuk melaporkan tindakan KDRT tersebut ke Polres Keerom, namun oleh pihak Polres ditolak karena tempat kejadiannya berada di Koya Barat;

- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Tergugat juga sudah menyerahkan kembali Penggugat kepada orangtua Penggugat;

Saksi 3, **SAKSI-3**, tempat tanggal lahir Abepura, 14 Juni 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Teknisi Handphone, bertempat tinggal di Jalan \*\*\*\*\*, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di Koya Barat sebelum akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) bulan terakhir telah tidak harmonis, dimana saksi sempat melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada pukul 21.00 WIT namun saksi tidak mengetahui adanya kekerasan terhadap Penggugat, saksi pun tidak mengetahui apa yang dipertengkarkan oleh Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu. Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di \*\*\*\*\*, sementara Tergugat tetap tinggal di Koya Barat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi selayaknya suami-istri;
- Bahwa saksi tidak sanggup menasihati Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Saksi 4, **SAKSI-4**, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 10 November 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan \*\*\*\*\*, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2018, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di daerah Koya Barat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) bulan yang lalu telah tidak harmonis, dimana Tergugat pada malam hari datang dengan Penggugat ke rumah saksi di Arso I untuk mengembalikan Penggugat ke orangtua Penggugat, namun Penggugat waktu itu yang tidak mau dipulangkan dan berpisah dengan Tergugat, sehingga keduanya malam itu menginap di rumah saksi dan baru keesokan harinya pulang ke Koya Barat;
- Bahwa saksi pada bulan Agustus 2024 diminta untuk menjemput Penggugat di Koya Barat pada malam hari, dan saat sampai di kediaman Penggugat dan Tergugat saksi melihat Penggugat menangis dengan memar di sebagian tubuh Penggugat karena telah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi melihat langsung adanya lebam di tangan dan tubuh Penggugat ketika Penggugat telah sampai di rumah saksi dan menurut

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ars



pengakuan Penggugat, luka dalam/lebam tersebut karena dipukul oleh Tergugat saat bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan adik Penggugat pada malam itu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Keerom namun tidak diterima oleh pihak Kepolisian karena kejadiannya di wilayah Koya Barat, kemudian saat Penggugat dan adik Penggugat bermaksud melapor ke Polsek Koya Barat namun saksi mencegahnya karena saat itu sudah dini hari, dan saksi tidak tega dengan kondisi Penggugat yang terluka;
- Bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah saksi, Tergugat pernah datang pada malam hari namun hanya mengatakan ingin menuntut balik Penggugat dengan alasan pencemaran nama baik jika Penggugat melapor ke pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat setelah kejadian di bulan Agustus 2024 tersebut telah berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi dan tidak pernah kembali lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal-hwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Pertimbangan Kewenangan**

*Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ars*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Keerom, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Arso berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

## **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

## **Pertimbangan Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil melalui alamat domisili elektronik Penggugat untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15, 16, dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Tergugat juga telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai dengan hadis Nabi dalam Kitab Hadis *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام

المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Dari Hasan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan,

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya”;*

## **Pertimbangan Upaya Damai**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2024 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah terbuka mengenai hal-hal pribadi Tergugat kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat tempramen, ketika diantara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, Tergugat selalu berkata-kata kasar bahkan sampai melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat acuh, ketika Penggugat sakit dan membutuhkan perhatian, Tergugat malah tidak peduli kepada Penggugat, Tergugat mengkhianati Penggugat dengan mencuri kesempatan untuk terlibat komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan karyawan Tergugat sendiri dan puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 16 Agustus 2024 dimana Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang kemudian Tergugat melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat dengan menendang bagian paha, bagian belakang, dan memukuli Penggugat menggunakan kursi, dan pada saat itu juga Tergugat

*Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ars*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, lalu Penggugat pergi dan pulang kembali ke kediaman orang tua Penggugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan kembali oleh pihak keluarga namun tetap tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun bahwa perkara *a quo* adalah perkara dengan dasar alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, maka Hakim berpendapat bahwa perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab kongkrit perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3) dan 4 (empat) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kabupaten Keerom yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Arso, dan bukti P.2 menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Desember 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Desember 2018, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P.3 berupa print out foto bagian tubuh Penggugat yang lebam yang menurut keterangan Penggugat merupakan akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat. Terhadap alat bukti P.3 tersebut Hakim berpendapat tidak memenuhi syarat formil alat bukti elektronik yang dialih mediakan yang semestinya disertai dengan digital forensic. Bukti tindak kekerasan yang berakibat pada adanya luka-luka fisik maupun mental semestinya didukung dengan keterangan visum dari pihak yang berkompetensi untuk hal tersebut. Meskipun demikian karena alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka hanya bisa dipakai sebagai bukti permulaan yang memerlukan alat bukti lain untuk dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan empat orang saksi, dimana keempat saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah disumpah di depan sidang dan diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formil kesaksian, dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas adalah fakta yang dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, diantaranya keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi keempat yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga adanya tindak kekerasan fisik yang dialami Penggugat oleh Tergugat, dimana saksi pertama dan saksi keempat membenarkan bukti P.3 berupa foto lebam pada bagian tubuh Penggugat akibat KDRT yang dilakukan Tergugat, saksi-saksi juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah menyerahkan kembali Penggugat kepada orangtua Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil, oleh karenanya sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Desember 2018;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2024 yang disebabkan karena kecemburuan Penggugat karena Tergugat tidak pernah terbuka mengenai hal-hal pribadi Tergugat kepada Penggugat, ketika diantara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, Tergugat sampai melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 16 Agustus 2024 dimana Tergugat melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat dengan menendang bagian paha, memukul tangan Penggugat menggunakan kursi, memukul kepala Penggugat, dan pada saat itu juga Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, lalu Penggugat pergi dan pulang kembali ke kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian pada malam tanggal 16 Agustus 2024 tersebut diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan tidak lagi berkumpul selayaknya suami istri hingga saat ini;
- Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

## Petitum Perceraian

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ars



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Arso menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu **pertama**, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, **kedua**, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan **ketiga**, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran baik berupa cekcok mulut maupun tindak kekerasan fisik seperti pemukulan yang disebabkan karena kecemburuan Penggugat karena Tergugat tertutup akan hal-hal pribadi Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 16 Agustus 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah lagi hidup bersama, sejak itu pula komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi dengan baik serta tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat Hakim menilai hal tersebut merupakan salah satu dari bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa kondisi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah berlangsung

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Juli 2024 dan tidak ditemukan titik temu diantara keduanya sampai sekarang, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban suami istri dan sudah tidak saling berkomunikasi dimana pihak keluarga telah pula mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kondisi demikian telah jelas menggambarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui pula akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian telah terjadi tindak kekerasan fisik atau KDRT, berupa pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang menimbulkan akibat lebam pada sebagian tubuh Penggugat yaitu pada bagian tangan, bagian paha dan kepala Penggugat. Meskipun diantara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal dan belum mencukupi 6 (enam) bulan lamanya, akan tetapi adanya KDRT dalam perkara a quo terbukti adanya. Sehingga syarat sebagaimana tersebut dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 rumusan hukum Kamar Agama angka 1 dalam perkara a quo telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan (broken marriage);

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ars



Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebajikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madaa Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan di atas, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Arso pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh **Yusuf Bahrudin, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, tanggal 17 Juni 2019, perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum dan diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan dan aplikasi *e-court* oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Marlina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Marlina, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 90.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp 30.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 300.000,00</b>

(tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)